P U T U S A N

Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : [redacted]

Tempat lahir : [redacted]

Umur/tanggal lahir : [redacted]

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsan : Indonesia

Tempat tinggal : [redacted]

Agama : Islam

Pekerjaan : [redacted]

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **MUHAMMAD RAIS HASAN,S.H., M.H., TRIE ANDU PRATIKNO,S.H, AGUS SUSANTO,S.H, FIRDAUS, S.H** dan **MIRWANSYAH,S.H.** Advokat/pengacara pada Kantor Hukum TA & RHP LAW FIRM beralamat di Jl.Jend.Sudirman No.11 (Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 6), Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 Juni 2019 di bawah register Nomor 223/SK/2019/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 261/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMIATI Binti YASARJA** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2),* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 523 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 6 (enam) Bungkus Gula Kristal Putih Merk Walini dengan berat 1 Kg;
   - 7 (tujuh) Kotak Teh Celup Merk Walini;
   - 6 (enam) Bungkus Minyak goreng Merk Walini kemasan 1 Liter;
   - 9 (sembilan) Lembar Kartu nama Caleg DPRD Prov atas nama Adrian dari Partai Gerindra nomor Urut 4 (empat) Dapil Kampar;
   - 8 (delapan) Lembar Kartu nama Caleg DPRD RI atas nama M. Said Bakhri dari Partai Gerindra nomor Urut 2 (dua) Dapil Riau 2;

- 8 (delapan) Lembar Kartu nama Caleg DPRD Kabupaten atas nama Muslima Wati dari Partai PPP nomor Urut 4 (Empat) Dapil III Kecamatan Tapung.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sudiar Yuni.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

Primair

1. Menyatakan Terdakwa **AMIATI Binti YASARJA** bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampan, keudukan dan harkat serta martabatnya di muka hukum;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Subsidair :

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami para Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Nota pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan tanggal 19 Juni 2019 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya (pledooi)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AMIATI binti YASARJA** pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar jam 15.30 WIB, atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019,

bertempat di RT.007 RW.004 Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa yang terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Batu Gajah didatangi oleh Pihak PTPN V yang diwakili saksi MUHAMMAD YUSDI HADI menyerahkan bantuan berupa 200 (dua ratus) paket sembako murah yang berisi 1 (satu) liter minyak goreng merk Walini, 1 (satu) kilogram gula pasir merk Walini, dan 1 (satu) kotak teh celup merk Walini kepada Kepala Desa Batu Gajah yang juga merupakan suami dari terdakwa, yang masing-masing paket sembako tersebut seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk diserahkan kepada warga masyarakat Desa Batu Gajah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 15.30 WIB, 200 (dua ratus) paket sembako murah tersebut mulai dibagikan secara simbolis oleh Pihak PTPN V dan sekira jam 16.00 WIB dilanjutkan oleh Kepala Desa dan terdakwa di rumah milik terdakwa, dimana pada saat warga masyarakat Desa Batu Gajah membuka paket sembako murah yang diserahkan oleh terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) liter minyak goreng merk Walini, 1 (satu) kilogram gula pasir merk Walini, 1 (satu) kotak teh celup merk Walini, dan bahan kampanye berupa 1 (satu) lembar kartu nama bertuliskan nama Calon Anggota Legislatif M. SAID BAKHRI, S.Sos. SH. MH., dengan ciri-ciri bentuk persegi empat terdapat warna dasar merah nomor 2 (dua), 1 (satu) lembar kartu nama bertuliskan nama Calon Anggota Legislatif MUSLIMAWATI

dengan ciri-ciri bentuk persegi empat terdapat warna dasar hijau nomor 4 (empat), dan 1 (satu) lembar kartu nama bertuliskan nama Calon Anggota Legislatif ADRIYAN dengan ciri-ciri bentuk persegi empat terdapat warna dasar merah nomor 4 (empat), selain itu terdakwa juga memberikan kartu nama tersebut secara langsung kepada warga masyarakat yang menerima paket sembako murah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 17 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **AMIATI Binti YASARJA** tersebut ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Bkn. atas nama Terdakwa **AMIATI Binti YASARJA** tersebut ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sudiar Yuni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai Pengawas Kelurahan/Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang bertugas mengawasi setiap tahapan Pemilu;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi mendapatkan laporan melalui telepon dari sdr. Khairudin tentang adanya pemberian Sembako di rumah Kepala Desa Batu Gajah, dan sembako tersebut dibungkus kantong plastik PTPN V namun didalam bungkusan sembako tersebut terdapat 3 (tiga) lembar kartu Nama Caleg;
- Bahwa yang mendapatkan sembako tersebut adalah saksi Lia, saksi Fika Rohani, dan saksi Susanti;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung mendatangi rumah buk Lia, buk Susanti, dan buk Fika Rohani untuk memastikan informasi tersebut, dari keterangan mereka bahwa benar mereka mendapatkan pembagian sembako di rumah Kepala Desa Batu Gajah yang dibagikan oleh Kepala Desa Batu Gajah Sdr. Junaid bersama Istrinya Sdri. Amiati;
- Bahwa benar istri saksi juga mendapatkan paket sembako murah dan pada saat penyerahan tersebut Terdakwa mengatakan "*jangan lupa memilih pak Adrian ya*" ;
- Bahwa pembagian sembako tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira Pukul 14.00 Wib sampai Pukul 18.00 Wib yang mana pada hari itu merupakan masa tenang Pemilu 2019;
- Bahwa isi dari sembako yang bagikan tersebut yaitu berupa 1 (satu) Kilo Gula Kristal Putih merek Walini, 1 (satu) Liter Minyak Goreng Merek Walini, 1 (satu) Kotak Teh Celup Merek Walini, dan 3 (tiga) Lembar Kartu Nama Caleg atas nama Adriyan Caleg DPRD Provinsi Riau, M. Said Bakhri, S.Sos Caleg DPR RI dari Prtai Gerindra, dan Muslima Wati Caleg DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Persatuan Pembangunan;

- Bahwa sembako tersebut dibagikan dengan cara membayar sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah) kepada istri Kepala Desa Batu Gajah Sdri. Amiati, namun setelah mendapat sembako, uang yang Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah) tersebut dikembalikan oleh Istri Kepala Desa batu Gaja yang bernama Sdri Sumiati sebesar Rp. 13.000 (tiga belas ribu) Rupiah dengan alasan dikarenakan uang pembelian sembako tersebut sudah ditutupi oleh salah satu Caleg DPRD Provinsi Riau dari Partai Gerindra yaitu sdr. Adriyan, dan lebihnya sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tetap dibayar untuk membantu biaya transportasi;
- Bahwa pada saat pembagian sembako tidak semua kartu nama Caleg tersebut dimasukkan ke dalam sembako, namun ada sebagian yang langsung diberikan oleh Istri Kepala Desa Batu Gajah dan disaksikan oleh Kepala Desa Batu Gajah kepada penerima sembako;
- Bahwa tujuan pembagian sembako tersebut adalah untuk mengarahkan kepada penerima sembako untuk memilih salah satu peserta Pemilu yang sesuai Kartu Nama yang terdapat di dalam sembako;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menolak sebagian keterangan saksi tersebut khususnya keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengatakan "*jangan lupa memilih pak Adrian ya*", dan terdakwa tidak pernah memasukkan 3 (tiga) Lembar Kartu Nama Caleg atas nama Adriyan Caleg DPRD Provinsi Riau, M. Said Bakhri, S.Sos Caleg DPR RI dari Partai Gerindra, dan Muslima Wati Caleg DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Persatuan Pembangunan didalam bungkusan sembako yang berisikan 1 (satu) Kilo Gula Kristal Putih merek Walini, 1 (satu) Liter Minyak Goreng Merek Walini, 1 (satu) Kotak Teh Celup Merek Walini ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya semula;

2. **Saksi Khairuddin Als Udin Bin Ibrahim Ritonga (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan dasa saksi menjadi Ketua PPS adalah Surat Keputusan dari KPU Kabupaten Kampar yang berlaku sejak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau sampai dengan saat ini;
- Bahwa pembagian sembako tersebut dilinformasikan sebulan setengah sebelum hari pembagian atau sekitar bulan febuari. Dan pembagian tersebut dilakukan pada hari senini tanggal 15 april 2019 sekitar pukul 17.00 Wib dimana dilaksanakan dirumah Kepala Desa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa pada awalnya untuk mendapatkan sembako murah tersebut harus membayar sebesar Rp.15.000,00-, kemudian pada hari pembagian sembako yaitu 15 april 2019, masyarakat Batu gajah menerima kembali uang yang diberikannya sebesar Rp.13.000,00- dikarenakan telah dibayarkan oleh Calon Legislatif DPRD Provinsi dari Partai Gerindra atas nama Adriyan. Dan sisa uang Rp.2.000 lagi dijadikan sebagai uang transport menurut informasi yang saksi dapatkan dari ibu-ibu yang menerima sembako tersebut;
- Bahwa pemberian sembako tersebut diberikan oleh Ibu Kepala Desa berupa gula pasir dengan logo PTPN V, Minyak Goreng dengan logo PTPN V, serta Teh Celup yang terbungkus diplastik Putih;
- Bahwa pada saat pembagian sembako tersebut saksi sedang disalah satu warung kopi dan tidak mengetahui adanya pembagian sembako tersebut dilakukan, saksi baru mengetahui saat ibu-ibu yang menerima sembako tersebut mengunjungi warung kopi tempat saksi berada yaitu ibu Lia dan ibu Fika dan pada saat itu saksi melihat sembako yang

dibawa oleh ibu-ibu tersebut, lalu saksi pun melihat isi dari yang didalam plastic dan melihat sembako berupa gula pasir, minyak goring dan teh beserta kartu nama Calon Legislatif dan saksi pun bertanya kepada ibu Lia "*kenpa ada kartu ini?*" lalu dijawab oleh ibu Lia "*ya, kami diarahkan untuk memilih yang ada didalam plastik ini,*

- Bahwa 3 kartu nama yang berada didalam kantong plastic tersebut adalah Muslimawati sebagai Calon DPRD Kabupaten dari Partai PPP, Adriyan sebagain Calon DPRD Prov dari partai Gerindra, dan Said Bakhri Calon DPR RI dari partai Gerindra. Akan tetapi saksi tidak mengingat nomor urut setiap calon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menolak sebagian keterangan saksi tersebut khususnya keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa mengatakan "*jangan lupa memilih pak Adrian ya*", dan terdakwa tidak pernah memasukkan 3 (tiga) Lembar Kartu Nama Caleg atas nama Adriyan Caleg DPRD Provinsi Riau, M. Said Bakhri, S Sos Caleg DPR RI dari Prtai Gerindra, dan Muslima Wati Caleg DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Persatuan Pembangunan didalam bungkusan sembako yang berisikan 1 (satu) Kilo Gula Kristal Putih merek Walini, 1 (satu) Liter Minyak Goreng Merek Walini, 1 (satu) Kotak Teh Celup Merek Walini ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya semula;

3. **Saksi Aulia Anggraini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa yang melakukan, telah melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tentang Setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau

tidak pernah memasukkan 3 (tiga) Lembar Kartu Nama Caleg atas nama Adriyan Caleg DPRD Provinsi Riau, M. Said Bakhri, S.Sos Caleg DPR RI dari Prtai Gerindra, dan Muslima Wati Caleg DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Persatuan Pembangunan didalam bungkusan sembako yang berisikan 1 (satu) Kilo Gula Kristal Putih merek Walini, 1 (satu) Liter Minyak Goreng Merek Walini, 1 (satu) Kotak Teh Celup Merek Walini ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya semula;

4. **Saksi Fika Rohani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pembagian sembako terjadi hari senin, 15 April 2019 pukul 17.30 Wib, lokasinya dirumah Pak Kades di Dusun Linga Bayur Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang membagikan sembako adalah buk Kades (Amiati);
- Bahwa Pada tanggal 15 April 2019 hari Senin pukul 17.30 Wib saksi bersama saksi Auli mendatangi rumah Terdakwa untuk menjemput paket sembo, pada itu Terdakwa mengatakan "*ini sembako dari PTPN V, kemarin kan bayar 15 ribu, cuma ada anggota dewan yang sudah membayarkan sembako tersebut 13 ribu, jadi ini uang ibu saksi kembalikan 13 ribu tapi coblos yang ini (dengan menunjukkan kartu nama) dan kartu nama langsung diberikan kepada saksi*;
- Bahwa yang membagikan sembako adalah terdakwa;
- Bahwa kartu nama yang diberikan buk Kades kepada saksi sebanyak tiga lembar kartu nama dan dari tiga kertu nama tersebut yang saksi tau hanya atas nama Adrian dan yang lainnya saksi tidak baca;

- Bahwa sewaktu pembagian sembako hanya ada saksi, saksi Aulia, Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui atas nama Ardian yang tercantum di kartu nama tersebut adalah peserta pemilu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menolak sebagian keterangan saksi tersebut khususnya keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa mengatakan "*jangan lupa memilih pak Adrian ya*", dan terdakwa tidak pernah memasukkan 3 (tiga) Lembar Kartu Nama Caleg atas nama Adriyan Caleg DPRD Provinsi Riau, M. Said Bakhri, S.Sos Caleg DPR RI dari Prtai Gerindra, dan Muslima Wati Caleg DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Persatuan Pembangunan didalam bungkusan sembako yang berisikan 1 (satu) Kilo Gula Kristal Putih merek Walini, 1 (satu) Liter Minyak Goreng Merek Walini, 1 (satu) Kotak Teh Celup Merek Walini ;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya semula;

5. **Saksi Junaidi Bin Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa saksi selaku Kepala Desa Batu Gajah dan saksi tahu bahwa seorang Kepala Desa dilarang berpolitik praktis;
   - Bahwa paketan sembako tersebut yang kami bagikan kepada masyarakat Desa Batu Gajah;
   - Bahwa yang membagikan sembako tersebut adalah secara simbolis diserahkan oleh pihak PTPN V Sei Batu Langkah (Asisten Umum) kepada saksi selaku Kepala Desa Batu Gajah dan selanjutnya sembako dibagikan oleh istri saksi (Amiati) kepada masyarakat Desa Batu Gajah;

- Bahwa pembagian sembako tersebut pada 15 April 2019 di rumah saksi selaku Kepala Desa Batu Gajah sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan 17.30 Wib;
- Bahwa ada tiga macam sembako yaitu Minyak Goreng 1 kilogram, gula 1 kilogram dan teh celup 1 kotak semuanya merk Walini;
- Bahwa sembako tersebut dari PTPN V Kebun Sei Batu Langkah (SBL);
- Bahwa penyerahan sembako oleh PTPN V Desa Batu Gajah dilakukan pada Sabtu 13 April 2019 dan disimpan dirumah saksi;
- Bahwa pembagian sembako tersebut pada 15 April 2019 di rumah saksi selaku Kepala Desa Batu Gajah sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan 17.30 Wib;
- Bahwa masyarakat membayar sejumlah uang sebanyak Rp. 15.000,00 dengan rincian sebanyak Rp.11.000,00 harga sembako yang ditetapkan oleh PTPN V dan sisanya Rp.4.000,00 diperuntukkan untuk biaya transportasi;
- Bahwa pada saat itu masyarakat yang menerima pembagian sembako tersebut sebanyak 200 orang;
- Bahwa seluruh masyarakat yang menerima pembagian tersebut membayar sebanyak Rp.15.000,00. Pembayaran tersebut dibayarkan langsung secara perorangan oleh masyarakat yang bersangkutan satu bulan sebelum pembagian sembako tersebut yaitu pada bulan Maret 2019.
- Bahwa pembelian sembako murah tersebut dengan harga Rp.15.000,00 yang diperuntukkan kepada masyarakat Desa Batu Gajah murni pembagian sembako dari PTPN V Desa Batu Gajah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi Muhammad Yusdi Hadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa PTPN V pernah memberikan bantuan Sembako murah kepada masyarakat Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung secara simbolis yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2019 di rumah kepala Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Maret 2019 PTPN V menyurati Kades bahwa ada Program Sembako murah yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 11 Maret 2019 namun dikarenakan ada kendala teknis sehingga sembako murah baru dapat terlaksana penyerahannya kepada kepala Desa pada tanggal 13 April 2019;

  Bahwa bentuk sembako pada saat diserahkan kepada kepala desa masih dalam bentuk packingan pabrik, jenis sembako yang diserahkan adalah 1 kg minyak goreng merek walini, 1 kg gula pasir merek walini, 1 kotak teh celup merek walini dan jumlahnya sebanyak 200 (dua ratus) paket;
- Bahwa selain dari sembako PTPN V juga menyerahkan kantong plastic dan Spanduk yang bertuliskan Penyerahan Sembako Murah Produk Walini oleh PTPN V Kebun Sei Batu Langkah Distrik Tandun Untuk Desa Kabun, Desa Batu Langkah Besar, Desa Batu Gajah;
- Bahwa harga Sembako tersebut dijual kepada masyarakat sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu) Rupiah Per Paket;
- Bahwa Prosesnya melalui Kepala Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung yang mana Kepala Desa lah yang melakukan Pendataan dan Menerima Uang sebesar Rp. 11 000 dari Masyarakat, kemudian Pihak Kepala Desa lah yang menyerahkan Uang tersebut kepada Pihak PTPN V;

- Bahwa perbagian sembako murah tersebut kepada masyarakat Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung pada tanggal 15 April 2019 adalah inisiatif bersama antara PTPN V dengan Kepala Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 15.30 Wib saat acara pembagian sembako akan dimulai awalnya pihak PTPN V yang diwakili oleh saksi sendiri melakukan penyerahan sembako murah secara simbolis kepada masyarakat Desa Batu Gajah dan diambil dokumentasinya dan selanjutnya pembagian sembako murah kepada masyarakat dilanjutkan oleh pihak kepala desa;
- Bahwa pihak PTPN V berada di rumah kepala desa saat pembagian sembako murah tersebut tidak sampai selesai yaitu hingga sekitar jam 17.00 Wib;
- Bahwa pihak PTPN V menyerahkan paket sembako murah secara simbolis kepada masyarakat tersebut adalah sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) paket dari 200 (dua ratus) Paket sembako;
- Bahwa pada saat penyerahan secara simbolis kepada masyarakat saksi turut memberikan kata sambutan dengan menyampaikan bahwa sembako murah ini dalam rangka Ulang Tahun PTPN V dan Memperkenalkan Produk PTPN Group Merek Walini dan meminta kepada Masyarakat untuk turut mendoakan PTPN V semakin Jaya sehingga dapat memberikan Bantuan-bantuan Lainnya kepada Masyarakat Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung dan Mohon Kepada Masyarakat Desa Batu Gaja Untuk turut membantu menjaga kebun Sei Batu Langkah, dan pada saat itu saksi tidak ada melihat didalam paket-paket sembako yang diserahkan kepada masyarakat terdapat kartu Nama Caleg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. **Saksi Adriyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota DPRD Provinsi Riau;
- Bahwa saksi sebagai calon Legislatif DPRD Provinsi Riau Dapil Kampar serta saksi dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan nomor urut saksi nomor urut 4 (empat);
- Bahwa selama saksi menjadi calon legislatif DPRD Provinsi Riau Dapil Kampar saksi tidak ada melakukan kampanye atau deklarasi akan tetapi saksi hanya bersosialisasi kepada masyarakat dan juga saksi ada membuat alat peraga Kampanye berupa Baliho, Spanduk dan Kartu nama.
- Bahwa terakhir saksi melakukan sosialisasi kepada masyarakat adalah dua hari sebelum masa tenang dimana saksi menghadiri acara masyarakat di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa mengenal Kepala Desa Batu Gajah Sdr Junaid dan Istrinya Sdri Jumiati selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan saksi dengannya sebagai hubungan pekerjaan dimana saksi merupakan anggota DPR Provinsi Dapil Kampar dan dia merupakan masyarakat Dapil saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian sembako dengan kartu nama tersebut akan tetapi informasi yang saksi dapat bahwa adanya sembako murah yang dilaksanakan oleh PTPN V yang merupakan kewajiban setiap perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 bahwa setiap perusahaan wajib memberikan sebagian hak yang harus diterima oleh masyarakat di tempat wilayah kerja perusahaan

tersebut dimana PTPN V mempunyai lahan kerja di Desa Batu Gajah Kec Kab Kampar;

- Bahwa saksi pernah membuat kartu nama atas nama saksi dengan Partai Pengusung dan nomor Urut setelah tahapan Daftar Calon tetap (DCT) dimana saksi membuatnya di Pekanbaru;
- Bahwa tujuan saksi membuat kartu nama tersebut adalah untuk mempermudah saksi bersosialisasi kepada masyarakat dan untuk mempermudah saksi mengenalkan diri saksi kepada masyarakat;
- Bahwa membagikan kartu nama Kepada seluruh masyarakat wilayah dapil saksi yaitu kampar dan tujuan nya untuk memperkenalkan diri saksi seluas-luasnya kepada masyarakat kampar;
- Bahwa tidak ada saksi memberikan kartu nama saksi kepada Kepala Desa Batu Gajah ataupun Istrinya dikarenakan dia merupakan Aparatur Negara atau sebagai pemerintah Desa;
- Bahwa tidak mempunyai tim sukses akan tetapi yang saksi punya hanya simpatisan dan itu pun atas dasar kemauan mereka sendiri;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Batu Gajah an Junaid dan istrinya bukan atas dasar perintah saksi atau saksi tidak pernah menyuruh mereka melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap sembako yang diberikan oleh Kepala Desa Tersebut akan tetapi informasi yang saksi ketahui adalah bahwa adanya pasar murah yang dilakukan di Desa Batu Gajah oleh PTPN V dikarenakan Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang hak tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dilingkungan kerja perusahaan tersebut;
- Bahwa mengenal terhadap kartu yang diperlihatkan kepada saksi dan kartu tersebut merupakan punya saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. **Erdiansyah,S.H.,M.H Bin M.Soleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa prosedur penanganan tindak pidana pemilu pelapor Warga Negara Indonesia (hak pilih), pemantau, peserta pemilu 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukan, laporan disampaikan ke pengawas pemilu, proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu wajib melewati Sentra Gakkumdu (Pengawas Pemilu, Jaksa, Penyidik) selama 5 hari apabila pelanggaran pemilu administrasi dilaporkan ke KPU dan diberikan sanksi administrasi dan apabila itu pelanggaran pemilu tindak pidana dilaporkan kepada penyidik Polri, penyidikan dilakukan penyidik selama 14 hari, lalu BAP diserahkan kepada JPU dan JPU akan mempelajari BAP selama 3 hari apabila P-19 maka diberikan waktu 3 hari untuk penyempurnaan BAP oleh penyidik apabila dinyatakan berkas lengkap selanjutnya penuntutan JPU diberikan waktu 5 hari dan proses persidangan di pengadilan hakim diberikan waktu 7 hari untuk memeriksa dan memutus ,dan apabila masing-masing pihak tidak menerima putusan dapat mengajukan banding, dan waktu mengajuan banding selama 3 hari setelah putusan di pengadilan negeri, dan waktu banding selama 7 hari;
   - Bahwa perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

- Bahwa yang dapat dipidana sesuai dengan pasal tersebut adalah Setiap Pelaksana Pemilu, peserta pemilu, dan/atau tim Kampanye Pemilu, dan subyek hukum ini sifatnya adalah komulatif alternatif, yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan;
- Bahwa selanjutnya bahwa dalam UU Pemilu, subyek hukum pemberi uang bisa dilihat dari tahapan-tahapan: kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Pada tahap kampanye dan masa tenang, subyek pemberi uang yang diatur UU Pemilu hanya pelaksana, peserta, atau tim kampanye. Baru pada tahap pemungutan suara, subyek pemberi diatur lebih luas menjadi "*setiap orang*".
- Bahwa Sdr Amiati sudah memenuhi Unsur Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materil lainnya kepada pemilih sudah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (2) jo Pasal 278 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, karena berdasarkan keterangan atas bahwa Sdr Amiati memberikan kartu nama dan sembako selanjutnya mengatakan "*jangan lupa pilih yang disitu*" dan warga yang menerima sembako tersebut mengakui ada yang menerima ketiga kartu nama tersebut secara langsung dari tangan Ibu Kepala Desa dan ada juga yang telah dimasukan secara langsung kedalam Sembako yang diberikan tersebut, berarti dalam perkara ini sudah ada niat jahat (mens rea) yang dilakukan oleh oleh Istri Kepala Desa Batu Gajah atas nama AMIATI tersebut, karena dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum;
- Bahwa Sdr Amiati dapat dikategorikan sebagai perbuatan memberikan imbalan yang memiliki nilai ekonomis kepada Pemilih bukan menjanjikan karena Pasal ini komulatif alternatif, yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Gema Wahyu Adinata,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan antara ahli dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa yang dilarang pada saat masa tenang untuk setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye, yaitu seluruh aktifitas yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan, visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu;
- Bahwa dengan perbuatan kepala desa yang membagikan sembako disertai kartu nama caleg pada masa tenang dapat dikatakan terlibat dalam kegiatan politik praktis sebab kartu nama berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) membagikan kartu nama adalah merupakan salah satu metode kampanye. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 276 Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan;
- Bahwa sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota unhrk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
- Bahwa Ayat (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21(dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Maka kampanye tidak boleh dilakukan pada masa tenang, pelanggaran terhadap Pasal 276 ayat (2) tersebut diatur dalam Pasal 492 yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye

Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Perbuatan menyebarkan bahan kampanye berupa kartu nama caleg yang dilakukan oleh Sdr. Junaid dan Amiati sudah termasuk kedalam perbuatan kampanye diluar jadwal sebagaimana dimaksud Pasal 492;

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 523 ayat (2) yang berbunyi "*setiap pelaksana, peserta, dan/atau Tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)*", maka ahli menerangkan bahwa berdasarkan kronologi yang sudah diuraikan diatas, peserta kampanye yang dalam hal ini Saudara Junaid dan Amiati yang diduga telah membagikan sembako disertai kartu nama caleg pada masa tenang tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan Pasal 523 Ayat (2). Perbuatan membagikan sembako yang disertai dengan kartu nama caleg pada masa tenang membuat unsur memberikan imbalan kepada pemilih secara langsung menjadi terpenuhi;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

- Bahwa sembako yang dibagikan oleh Kepala Desa waktu itu adalah Sembako murah bantuan dari PTPN V terhadap masyarakat Desa Batu Gajah sebanyak lebih kurang 200 Paket;
- Bahwa pembagian sembako tersebut sudah direncanakan atau diprogramkan oleh pihak PTPN V sejak 2 (dua) bulan yang lalu dengan cara menghubungi Bapak Kepala Desa agar memberitahukan kepada masyarakat bahwa pihak PTPN V akan ada membagikan sembako murah dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan rincian isi sembako berupa 1 (satu) kg gula, 1 (satu) Liter minyak goreng, 1 (satu) kotak teh celup dan untuk biaya transportasi ditambah sebanyak Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) hingga bagi masyarakat yang mau harus menyetor uangnya sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan mengambil barangnya tanggal 13 April 2019;
- Bahwa untuk Desa Batu Gajah adapun yang mempunyai tanggungjawab atas pembagian sembako murah dari PTPN V tersebut selain pihak PTPN V hal tersebut juga menjadi tanggungjawab dari Bapak Kepala Desa;
- Bahwa nama Kepala Desa Batu Gajah adalah Bapak Junaid dan hubungan terdakwa dengan Kepala Desa Batu Gajah adalah terdakwa merupakan istri Kepala Desa Batu Gajah;
- Bahwa proses penyaluran sembako murah tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 yang terdakwa tidak tahu jamnya Bapak Kepala Desa dihubungi pihak PTPN V yang mengatakan kalau sembako murah yang akan disalurkan kepada masyarakat Desa Batu Gajah sudah sampai di PTPN V selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Bapak Kepala Desa memerintahkan anggotanya untuk menjemput sembako murah tersebut dari PTPN V untuk dibawa kerumah Bapak Kepala Desa selanjutnya sekitar Pukul 15.30 WIB sembako murah tersebut mulai dibagikan yang dibuka oleh pihak PTPN V dan pembagian

secara simbolis oleh pihak PTPN V dan setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB pihak PTPN V meninggalkan rumah Kepala Desa selanjutnya pembagian sembako dilanjutkan oleh Bapak Kepala Desa dan terdakwa;

- Bahwa uang tersebut memang dikembalikan kepada masyarakat sebanyak Rp 3.000,- (tiga belas ribu rupiah) jadi uang yang dipungut atas sembako murah tersebut hanyak Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebagai transportasi mobil saja;
- Bahwa untuk harga sembako murah sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per paketnya sekitar 160 (seratus enam puluh) paket terdakwa dan Bapak Kepala Desa yang membayarkannya dengan alasan karena terdakwa berhajat untuk bersedekah menyambut bulan puasa dan syukuran anak terdakwa yang habis sunatan sementara untuk 40 (empat puluh) paket lainnya dtanggung oleh masing-masing masyarakat yang menerima karena uang kami terbatas;
- Bahwa adapun isi dari paket tersebut adalah gula 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) Liter dan teh celup 1 (satu) kotak;
- Bahwa paket tersebut ada yang diambil langsung oleh Masyarakat yang datang ke rumah karena paket tersebut sudah ditumpuk di teras dan dalam rumah dan ada juga paket tersebut yang terdakwa serahkan sendiri kepada Masyarakat yang datang ke rumah;
- Bahwa selain sembako tersebut diatas tidak ada barang lain didalam bungkusan sembako murah tersebut;
- Bahwa tidak ada mengajak atau menyuruh dan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon saat mereka akan menggunakan hak mereka pada pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa memang terdakwa kenal dengan sdri Muslimawati yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Kampar yang mana terdakwa kenal dengan beliau sehubungan dengan pekerjaan yaitu Ibu Muslimawati adalah

istri dari Bupati Kampar dan juga merupakan ketua PKK Kabupaten Kampar sementara terdakwa adalah bawahan beliau selaku ketua PKK Desa Batu Gajah. Sementara dengan sdr Adriyan dan sdr M. Said Bakhri, S.Sos., SH., MH terdakwa juga kenal dengan mereka karena mereka pernah silahturahmi kerumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena suami terdakwa (Bapak Kepala Desa) ada meminta bantuan mereka untuk permasalahan lahan ulayat antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Suliana Binti Sumanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Sdri Amiati tersebut adalah Isteri dari Kades Batu Gajah yaitu Sdr Junaid;
   - Bahwa pembagian sembako yang dilakukan oleh Sdri Amiati tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 15 April 2019 di rumah bapak Kades Batu Gajah sendiri;
   - Bahwa adapun sembako murah tersebut berasal dari PTPN V dan sembako tersebut dibagikan atau diperuntukan untuk masyarakat Desa Batu Gajah;
   - Bahwa sepengetahuan saksi Sembako murah bantuan Pihak PTPN V tersebut berjumlah sekitar 200 paket yang mana semua warga desa batu gajah mendapatkannya;
   - Bahwa isi paket sembako murah tersebut adalah Gula pasir sebanyak 1 (satu) Kilo, Minyak 1 (satu) Kilo dan teh Kotak sebanyak 1 (satu) Kotak dengan harga yang disampaikan oleh Sdri Amiati (Istri Pak Kades) seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
   - Bahwa saksi memang dapat paket sembako murah tersebut dan paket tersebut saksi ambil pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira jam

19.30 Wib di rumah Pak Kades Desa Batu Gajah sementara untuk Proses Pengambilannya awalnya sebelum sembako tersebut datang atau beberapa hari sebelumnya saksi telah menyerahkan uang untuk membeli Sembako Murah bantuan PTPN V kepada Sdri Amiati (Bu Kades) sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada hari senin tanggal 15 April sekira jam 19.30 Wib saksi datang ke rumah Buk Amiati (Rumah Pak Kades) untuk mengambil paket sembako murah tersebut dan sesampai di rumah pak kades saksi disambut oleh Buk Kades (Amiati) dan saat itu saksi menanyakan Sembako milik saksi dan saat itu Sdri Amiati menyuruh saksi untuk mengambil paket tersebut sendiri karena sudah ditumpuk di ruangan tamu setelah paket saksi ambil Sdri Amiati mengembalikan uang saksi sebesar Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan selanjutnya saksi pulang ke rumah;

- Bahwa adapun paket yang masih tinggal di rumah Bu Kades saat itu masih sekitar 20 (dua puluh) Paket sembako Murah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari buk Kades memang semua masyarakat yang mendapatkan sembako murah tersebut pembayarannya dibantu oleh Bu Kades sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu);

Terhadap keterangan saksi a de charge, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Watiem** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 18.30 Wib saksi berangkat dari rumah bersama teman yang bernama Yuli dengan tujuan ke rumah Buk Kades untuk mengambil sembako dari PTPN V yang dibagikan di rumah Buk kades dan sesampainya di rumah Buk kades saksi menerima satu kantong plastik warna putih yang berisikan sembako yang saksi terima dari tangan Buk kades yang mana sembako tersebut

saksi ambil sendiri dari lantai setelah dipersilahkan oleh Buk Kades kemudian setelah mendapatkan sembako tersebut saksi pun langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya dirumah Buk Kades percakapan antara saksi dengan Buk kades adalah ; Saksi : *Assalamualaikum Buk kades, mau ambil sembako, Buk kades* ; *Waalaikum sallam, itu sembakonya (seraya menunjuk tumpukan sembako*), Kemudian saksi pun mengambil satu kantong plastik yang berisikan sembako selanjutnya saksi pun pulang kerumah;
- Bahwa adapun isi satu kantong pelastik sembako yang saksi terima dari Buk kades adalah Minyak Goreng 1 Kilogram merk Walini, Gula 1 Kilogram, Teh satu Kotak merk Walini;
- Bahwa saat saksi mengambil sembako dari Buk kades tersebut adapun orang lain yang berada di rumah Buk kades hanya ada saksi , sdri Yuli dan Buk Kades;
- Bahwa awalnya sebelum sembako dibagikan saksi ada dipungut biaya oleh Buk kades untuk sembako dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun saat pembagian sembako tersebut Buk kades mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan alasan Buk kades bersedekah sebesar Rp 13.000,-(tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa saat mengambil sembako tersebut dari rumah Buk kades, saat itu tumpukan sembako yang belum dibagikan sekitar kurang lebih 17 (tujuh belas) kantong plastik;

Terhadap keterangan saksi a de charge, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Bungkus Gula Kristal Putih Merk Walini dengan berat 1 Kg;
- 7 (tujuh) Kotak Teh Celup Merk Walini;
- 6 (enam) Bungkus Minyak goreng Merk Walini kemasan 1 Liter;
- 9 (sembilan) Lembar Kartu nama Caleg DPRD Prov atas nama Adrian dari Partai Gerindra nomor Urut 4 (empat) Dapil Kampar;
- 8 (delapan) Lembar Kartu nama Caleg DPRD RI atas nama M. Said Bakhri dari Partai Gerindra nomor Urut 2 (dua) Dapil Riau 2;
- 8 (delapan) Lembar Kartu nama Caleg DPRD Kabupaten atas nama Muslima Wati dari Partai PPP nomor Urut 4 (Empat) Dapil III Kecamatan Tapung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa yang terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Batu Gajah didatangi oleh Pihak PTPN V yang diwakili saksi Muhammad Yusdi Hadi menyerahkan bantuan berupa 200 (dua ratus) paket sembako murah yang berisi 1 (satu) liter minyak goreng merk Walini, 1 (satu) kilogram gula pasir merk Walini, dan 1 (satu) kotak teh celup merk Walini kepada Kepala Desa Batu Gajah yang juga merupakan suami dari terdakwa, yang masing-masing paket sembako tersebut seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk diserahkan kepada warga masyarakat Desa Batu Gajah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 15.30 Wib, 200 (dua ratus) paket sembako murah tersebut mulai dibagikan secara simbolis oleh Pihak PTPN V dan sekira jam 16.00 Wib dilanjutkan oleh Kepala Desa dan Terdakwa di rumah milik Terdakwa, dimana pada saat warga masyarakat Desa Batu Gajah membuka paket sembako murah yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) liter minyak goreng

merk Walini, 1 (satu) kilogram gula pasir merk Walini, 1 (satu) kotak teh celup merk Walini, dan bahan kampanye berupa 1 (satu) lembar kartu nama bertuliskan nama Calon Anggota Legislatif M. Said Bakhri, S.Sos. SH. MH., dengan ciri-ciri bentuk persegi empat terdapat warna dasar merah nomor 2 (dua), 1 (satu) lembar kartu nama bertuliskan nama Calon Anggota Legislatif Muslimawati dengan ciri-ciri bentuk persegi empat terdapat warna dasar hijau nomor 4 (empat), dan 1 (satu) lembar kartu nama bertuliskan nama Calon Anggota Legislatif Adriyan dengan ciri-ciri bentuk persegi empat terdapat warna dasar merah nomor 4 (empat), selain itu Terdakwa juga memberikan kartu nama tersebut secara langsung kepada warga masyarakat yang menerima paket sembako murah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. <u>Unsur Setiap Orang</u> :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah

Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AMIATI Binti YASARJA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Ayat (2);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu Modderman yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu *"de (bewuste) richting van den wil op een bepaald mistrijf.* Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam *Psychologi* orang tetap masih ragu-ragu apakah "*sengaja*" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa **Van Hattum** mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "*sengaja*" itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut **Zevenbergen** menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu

perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 278 Ayat (2) yaitu Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :

a. tidak menggunakan hak pilihnya;
b. memilih Pasangan Calon;
c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupetan/kota tertentu; dan/atau;
e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, Terdakwa yang terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Batu Gajah didatangi oleh Pihak PTPN V yang diwakili saksi Muhammad Yusdi Hadi menyerahkan bantuan berupa 200 (dua ratus) paket sembako murah yang

berisi 1 (satu) liter minyak goreng merk Walini, 1 (satu) kilogram gula pasir merk Walini, dan 1 (satu) kotak teh celup merk Walini kepada Kepala Desa Batu Gajah yang juga merupakan suami dari terdakwa, yang masing-masing paket sembako tersebut seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk diserahkan kepada warga masyarakat Desa Batu Gajah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 15.30 Wib, 200 (dua ratus) paket sembako murah tersebut mulai dibagikan secara simbolis oleh Pihak PTPN V dan sekira jam 16.00 Wib dilanjutkan oleh Kepala Desa dan Terdakwa di rumah milik Terdakwa, dimana pada saat warga masyarakat Desa Batu Gajah membuka paket sembako murah yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) liter minyak goreng merk Walini, 1 (satu) kilogram gula pasir merk Walini, 1 (satu) kotak teh celup merk Walini, dan bahan kampanye berupa 1 (satu) lembar kartu nama bertuliskan nama Calon Anggota Legislatif M. Said Bakhri, S.Sos. SH. MH., dengan ciri-ciri bentuk persegi empat terdapat warna dasar merah nomor 2 (dua), 1 (satu) lembar kartu nama bertuliskan nama Calon Anggota Legislatif Muslimawati dengan ciri-ciri bentuk persegi empat terdapat warna dasar hijau nomor 4 (empat), dan 1 (satu) lembar kartu nama bertuliskan nama Calon Anggota Legislatif Adriyan dengan ciri-ciri bentuk persegi empat terdapat warna dasar merah nomor 4 (empat), selain itu Terdakwa juga memberikan kartu nama tersebut secara langsung kepada warga masyarakat yang menerima paket sembako murah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata secara hukum perbuatan terdakwa AMIATI Binti YASARJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur-

unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi (Pembelaan) Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa mestilah dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Pembelaan tersebut didasarkan Penasehat Hukum terdakwa dari keterangan terdawka yang tidak mengakui perbuatannya, dan keterangan 2 orang saksi *a de charge* yaitu Saksi Suliana Binti Sumanto dan saksi Watiem, yang menerangkan dipersidangan bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah diberikan kartu nama ataupun disuruh untuk memilih seseorang dalam Pemilu 2019;

Menimbang, bahwa dari Pledooi (Pembelaan) Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, terkait mengenai apakah terdakwa melakukan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur-unsur delik diatas. Kemudian mengenai keterangan terdakwa dan keterangan saksi *a de charge* yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa saja hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Bahkan sekalipun terdakwa tidak mengakui sama sekali akan perbuatannya, bukan berarti terdakwa sudah bias dipastikan bebas, namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP). Berkaitan dengan Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi Suliana Binti Sumanto dan saksi Watiem, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana tidak satupun saksi *a de charge*

tersebut yang melihat ataupun mengetahui apakah Terdakwa memberikan kartu nama dan meminta saksi Aulia Anggraini dan saksi Fika Rohani untuk memilih salah seorang yang bernama Adriyan dalam Pemilu 2019, hal mana juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, sehingga pada prinsipnya keterangan Saksi tersebut tidak memberikan kontribusi yang mendalam perkara *aquo*, dan penyangkalan terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan. Oleh karena itu Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum haruslah **ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka oleh karena itu terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja pada masa tenang memberikan materi lainnya kepada pemilih, secara langsung ataupun tidak langsung*** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ditentukan tentang pidana denda, dan apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 6 (enam) Bungkus Gula Kristal Putih Merk Walini dengan berat 1 Kg;
- 7 (tujuh) Kotak Teh Celup Merk Walini;
- 6 (enam) Bungkus Minyak goreng Merk Walini kemasan 1 Liter;
- 9 (sembilan) Lembar Kartu nama Caleg DPRD Prov atas nama Adrian dari Partai Gerindra nomor Urut 4 (empat) Dapil Kampar;
- 8 (delapan) Lembar Kartu nama Caleg DPRD RI atas nama M. Said Bakhri dari Partai Gerindra nomor Urut 2 (dua) Dapil Riau 2;
- 8 (delapan) Lembar Kartu nama Caleg DPRD Kabupaten atas nama Muslima Wati dari Partai PPP nomor Urut 4 (Empat) Dapil III Kecamatan Tapung.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sudiar Yuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMIATI Binti YASARJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja pada masa tenang memberikan materi lainnya kepada pemilih, secara langsung ataupun tidak langsung***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 6 (enam) Bungkus Gula Kristal Putih Merk Walini dengan berat 1 Kg;
   - 7 (tujuh) Kotak Teh Celup Merk Walini;
   - 6 (enam) Bungkus Minyak goreng Merk Walini kemasan 1 Liter;
   - 9 (sembilan) Lembar Kartu nama Caleg DPRD Prov atas nama Adrian dari Partai Gerindra nomor Urut 4 (empat) Dapil Kampar;
   - 8 (delapan) Lembar Kartu nama Caleg DPRD RI atas nama M. Said Bakhri dari Partai Gerindra nomor Urut 2 (dua) Dapil Riau 2;
   - 8 (delapan) Lembar Kartu nama Caleg DPRD Kabupaten atas nama Muslima Wati dari Partai PPP nomor Urut 4 (Empat) Dapil III Kecamatan Tapung.

   Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sudiar Yuni.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **19 JUNI 2019** oleh kami **UNGGUL TRI ESTHI MUJONO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **20 JUNI 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SOLVIATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
dto	**dto**
NURAFRIANI PUTRI, S.H.	**UNGGUL TRI ESTHI MUJONO, S.H., M.H.**
dto	
AHMAD FADIL, S.H.	

PANITERA PENGGANTI

dto

SOLVIATI, S.H., M.H.

Pada hari ini : Kamis, tanggal 1 Agustus 2019
Fotocopy/salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 261/PiSus/2019 PN Bkn
Tanggal 20 Juni 2019 di berikan atas permintaan
Dari Bawaslu Kabupaten Kampar ;

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

PANITERA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG

ERI SOFYAN, SH
NIP. 19600817 198203 1 013

Biaya-biaya :
Leges Rp. 18.000,-
Materai Rp. 6.000,-